

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh negara Indonesia saat ini adalah pembangunan yang berkesinambungan guna meneruskan cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, terutama dalam kaitannya pembangunan sarana dan prasarana umum. Salah satu bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak swasta lainnya adalah dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan pihak swasta tersebut.

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dilakukan berdasarkan pemkiran yang logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai metode serta proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.¹ Pengadaan barang dan jasa ini pada dasarnya melibatkan pihak pengguna barang dan jasa serta pihak penyedia barang dan jasa. Pihak pengguna barang dan jasa menginginkan memperoleh barang dan jasa dengan harga serendah-rendahnya sedangkan pihak pengguna barang dan jasa dalam menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kepentingan penggunaannya ingin mendapatkan untung setinggi-tingginya.

¹ www.pantaupengadaan.org diakses terakhir hari kamis tanggal 21 April 2016.

Dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mana telah mengalami empat kali perubahan yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang terkait pada Pasal 5 tentang prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa itu tidak mengalami perubahan dalam hal isinya, yang menyatakan bahwa:

“Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.”

Dalam beberapa prinsip sebagaimana yang tersebut di atas, penulis memfokuskan penelitian dari penulisan tesis ini menitik beratkan pada salah satu dari pengadaan Barang dan Jasa yaitu prinsip transparan. Hal ini ditegakkan, dalam suatu perjanjian pengadaan Barang dan Jasa haruslah menerapkan prinsip transparan. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Dalam Pengadaan Barang dan Jasa supaya dapat berjalan secara transparan hal-hal yang harus diperhatikan adalah semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metode pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta, peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan Barang dan Jasa harus transparan, seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif



harus dibuat transparan, kriteria dan tata cara evaluasi serta tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Prinsip transparan harus ada kegiatan-kegiatan seperti pengumuman yang luas dan terbuka, memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran, menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dan memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran. Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang dan Jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia Barang dan Jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.²

Pada langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah terkait pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:

1. Peningkatan penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri yang sarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
2. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata dan industri alat material khusus dalam negeri;
3. Peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan Barang dan Jasa;
4. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
6. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan Barang dan Jasa;
7. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan Barang dan Jasa;
8. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
9. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;

²Dikutip dari artikel Nurul Imaniyah, Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

10. Penumbuhkembangan peran industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
11. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
12. Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
13. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.³

Hal-hal yang mendasar dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden, antara lain diperkenalkan metode pelelangan/seleksi sederhana, pengadaan langsung, dan kontes/sayembara dalam pemilihan Barang dan Jasa, selain metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung.⁴ Sehubungan dengan pengadaan Barang dan Jasa ini setelah diumumkan pemenang tender maka, selanjutnya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak dengan proses beberapa tahap, dimulai dengan tahap pembentukan dan pelaksanaan sebagai perwujudan kesepakatan dan persetujuan yang menjadi alat bukti atas suatu peristiwa.

Masih diberlakukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 54/2010), maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh para pihak terkait dan masih menggunakan prinsip transparan di dalam aspek pengadaan Barang dan Jasa. Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut, meliputi prosedur penyusunan rencana umum pengadaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang menghasilkan dokumen rencana umum pengadaan dan dokumen pengadaan Barang dan Jasa.

³Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 12.

⁴*Ibid.*

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Bab III, Pasal 8, ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Rencana Umum Pengadaan dan mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I, Pasal 11 ayat (1) bahwa PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pasal 17 ayat (2) bahwa ULP/Pejabat Pengadaan menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan.

Merujuk dari penjelasan pada bab dan Pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas, maka para Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I), dapat menggunakan Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini sebagai acuan di dalam menyusun rencana pengadaan Barang dan Jasa.

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya pada pengadaan barang dan jasa diantara para pihak, baik itu pengguna dan penyedia harus memahami peraturan mengenai hak dan kewajibannya masing-masing, seperti yang termuat dalam aturan-aturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan dalam prakteknya atau kenyataannya masih tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Gejala-gejala sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menarik untuk di teliti lebih lanjut tentang pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2015. Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Dharmasraya terdapat 182 kegiatan pengadaan Barang dan Jasa. Diantara 182 kegiatan, penulis melakukan kajian lebih mendalam terhadap satu kegiatan pengadaan Barang dan Jasa. Yakni pengadaan barang *Excavator Mini*. Adapun alasan memilih studi kasus pengadaan barang *Excavator Mini* karena adanya dugaan



penyimpangan dari proses tender atau dugaan-dugaan lain tidak sesuai dengan prosedur, terutama akibat dengan prinsip-prinsip transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Termasuk akibat hukum dalam dugaan tersebut.

Kajian tentang prinsip transparan perlu diamati dan dipelajari terutama penulis mencoba untuk melakukan penelitian pada Pekerjaan Umum dalam bidang Unit Pengadaan Layanan Barang dan Jasa Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu lebih lanjut penulis hendak meneliti **“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARAN DALAM PENGADAAN BARANG DI PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASTRAYA PADA TAHUN ANGGARAN 2015 (Studi Kasus Pengadaan Barang Excavator Mini)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah (studi kasus pengadaan barang excavator mini) ?
2. Bagaimana sinkronisasi normatif penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah (studi kasus pengadaan barang excavator mini).
2. Untuk mengetahui sinkronisasi normatif penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah.



D. Manfaat Penelitian


Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melihatnya baik secara teoritis, secara praktis maupun dalam kehidupan masyarakat.

1. Secara Teoritis

- a. Untuk lebih memperkaya Khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik di bidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum perjanjian pengadaan barang dan jasa khususnya.
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- c. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

2. Secara Praktis

- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai prinsip-prinsip perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum.



E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, permasalahan ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya, jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada

sebelumnya. Adapun tulisan yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis atas nama Akhirudin, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2015, dengan judul ***Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam pengadaan Barang dan Jasa Pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan***. Permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan?
- b. Bagaimana akibat hukum jika wanprestasi dalam pengadaanBarang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan?

2. Tesis atas nama Heriyanto Talchis, SH, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2007. Dengan judul ***Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Di PT Indonesia Power Semarang***. Permasalahan yang diteliti adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan Barang dan Jasa di PT. Indonesia Power?
- 2) Bagaimana tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan Barang dan Jasa?
- 3) Apakah upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa?

Dari uraian beberapa judul dan rumusan masalah di atas memiliki tema yang sama dengan yang akan penulis teliti. Akan tetapi, masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan ini berdeda dengan yang telah ada sebelumnya. Jika, terdapat tulisan yang hampir sama dengan tulisan yang akan diteliti oleh penulis sehingga tulisan atau penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat melengkapi tulisan yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.⁶

Sejalan dengan hal tersebut, maka ada beberapa teori-teori yang digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini adalah:

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Muchtar Kusumaatmadja asas kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul darimana dia berada.

⁵Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama Press, 2004, hlm 21.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm 87.

Asas kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Asas ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.⁷

2) Teori Kewenangan

Menurut Salim HS dan Erlies Nurbani, teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.⁸

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.⁹

Menurut SF. Marbun, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan oleh perbuatan

⁷Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Bandung Alumni, 2000, hlm. 49.

⁸H.P Panggabean, *Penerapan Tori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2014, hlm 195.

⁹SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm 154.

hukum.¹⁰ sementara Philippus M. Hadjon mendeskripsikan wewenang sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹¹

Lebih lanjut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyebutkan unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan meliputi:

- a. Adanya kekuasaan,
- b. Adanya organ pemerintah,
- c. Sifat hubungan hukumnya.¹²

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani juga menyebut bahwa fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.¹³

Terkait bentuk kewenangan, Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu berupa atribusi, delegasi dan mandat.¹⁴ Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan



¹⁰*Ibid.*

¹¹Philipus M. Hadjon. "Tentang Wewenang", Jurnal Hukum YURIDIKA, Nomor 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1997. hlm 1.

¹²H.P Panggabean, *Op.Cit.* hlm 195.

¹³*Ibid.*

¹⁴Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm 90.

negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁵

3) Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹⁶ Hubungan antara dua orang tersebut adalah hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara orang yang membuatnya, baik dalam rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷

Dengan adanya kata sepakat maka para pihak terikat pada suatu perjanjian atau penyesuaian kehendak para pihak dalam kesepakatan dikenal teori-teori kesepakatan, yaitu:¹⁸

1) Teori Kehendak.

Teori kehendak menyatakan bahwa kesepakatan baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu atau kehendak untuk diadakan kesepakatan telah dinyatakan kepada pihak lain.

¹⁵Philipus M. Hadjon (2), *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm 7.

¹⁶Gunawan Wijaya, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 248.

¹⁷Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 175.

¹⁸Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 116.

2) Teori Pengetahuan.

Teori pengetahuan menyatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan atau kehendak untuk diadakan kesepakatan telah diketahui oleh pihak lain dan telah diterima.

3) Teori Pengiriman.

Teori pengiriman menyatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan.

4) Teori Kepercayaan.

Teori kepercayaan menyatakan bahwa kesepakatan yang lahir karena timbulnya kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak. Menurut teori ini yang menjadi patokan adalah kepercayaan seseorang, tetapi dengan pembatasan, apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu, bahwa orang dengan siapa ia berunding adalah keliru. Dengan perkataan lain yang menentukan bukan pernyataan orang, tetapi keyakinan/kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut.¹⁹ Jadi menurut teori kepercayaan meskipun pihak yang satu tidak tahu, tetapi kalau sebagai orang normal seharusnya tahu bahwa pihak lain itu salah ucap/tulis, maka pernyataan pihak lain yang demikian itu harus dianggap sebagai tidak mengikat.²⁰



¹⁹ J.Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 50-51.

²⁰ *Ibid*

2. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Prinsip

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Prinsip adalah asas. Kebenaran yang terjadi pokok dasar orang dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Selanjutnya prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Seperti petunjuk arah, para pihak bisa berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani pekerjaan tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap pelaksanaan baik dalam hal Pengadaan Barang dan jasa.²¹

3. Transparan

Menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai

²¹Artikel prinsip-prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa (22 April 2016),Terdapat http://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip.

Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Pengadaan barang dan jasa

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²² Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.²³ Maka metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang

²² Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 42.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.17.

terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam Penerapan Prinsip Transparan dalam perjanjian Pengadaan Barang di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan.²⁴ Dalam melakukan penelitian ini penulis mendapatkan data tentang suatu keadaan secara lengkap dan menyeluruh mengenai Penerapan Prinsip Transparan dalam Pengadaan Barang di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2015.

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui unsur secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian menggunakan dua sumber, yaitu :

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara:

a. Data Primer

Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan meneliti pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dengan wawancara. Data ini diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat..

²⁴ *Ibid*, hlm 63.

b. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁵ Data ini merupakan data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari:

- 
- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Tahun 2011.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta

²⁵Amiruddin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 30.

memahami bahan primer tersebut yang berupa literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, buku-buku, makalah, majalah, tulisan lepas, artikel, dan lain-lain.²⁶

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku primer dan sekunder seperti kamus hukum, jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ekonomi.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan diperoleh melalui:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan langsung kepada instansi pemerintah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat.

²⁶ *Ibid*, hlm 52.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpul data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian sesuai dengan masalah yang penulis angkat. Dalam hal ini dilakukan kepada:

- 1) Badan Perizinan Penanam Modal Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Pegawai Kantor Pekerja Umum Kabupaten Dharmasraya.
- 3) Bagian Ekonomi dan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah.
- 4) Inspektorat Kabupaten Dharmasraya.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- b. *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah member kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.²⁷

6. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun syudi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis

²⁷ *Ibid*, hlm 168-169.

untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

